

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DI BIDANG METROLOGI LEGAL YANG MENIMBULKAN
KERUGIAN BAGI KONSUMEN**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

GHEA RAHMI ELSYAZ

02121001095

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : GHEA RAHMI ELSYAZ

NIM : 02121001095

JUDUL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DI BIDANG METROLOGI LEGAL YANG MENIMBULKAN
KERUGIAN BAGI KONSUMEN

Secara Substansi Telah Disetujui
Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 18 Mei 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. H.J. Nashriana, S.H., M.HUM.
NIP. 196509181991022001

Vera Novianti, S.H., M.HUM.
NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum,

Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.
NIP. 1196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ghea Rahmi Elsyaz
Nomor Induk Mahasiswa : 02121001095
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 9 Juni 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

Mei 2018



Ghea Rahmi Elsyaz
NIM 02121001095

Motto :

“Be as Yourself as You Want..”

“..Jadilah Dirimu Sendiri Seperti Yang Kamu Inginkan..”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Papa dan Mama Tercinta
- Keluarga Besarku
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya, sehingga Skripsi berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG METROLOGI LEGAL YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN”** dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Aamiin.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. HJ.Nashriana, S.H.,M.HUM serta Ibu Vera Novianti,S.H.,M.HUM yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, Mei 2018

Ghea Rahmi Elsyaz

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Ir.H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof.Dr.Abdullah Ghofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. HJ. Nashriana, S.H., M.HUM. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Utama pada penulisan skripsi ini.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan masukan dan ilmu kepada penulis serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
9. Segenap dosen pengajar dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Kepada Papa dan Mama tercinta, Erfan Syarbini, S.H.,M.H. dan Liny Sukmiati Fauza, S.H, yang selalu mendoakan serta mendukung penulis agar anaknya kelak bisa menjadi pribadi yang baik, berguna bagi masyarakat dan dapat selalu membanggakan keluarga.
11. Kepada Sahabat terbaikku : Rina Isnarti, Nurona, Talitha Shabrina, Ismeinier Nathaza
12. Sahabat-sahabat terbaikku selama di Fakultas Hukum: Rahayu Shahfithri, Amirah Dwi, Dini Habsu.
13. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Kampus Indralaya dan Kampus Palembang Universitas Sriwijaya. Khususnya angkatan 2012 semoga kita semua menjadi insan yang berguna di masa mendatang.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Lembar Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Peneliti.....	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana Administrasi.....	16
2. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	18
3. Teori Kebebasan Oleh Hakim	19
G. Metode Penelitian	20
1. Tipe Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	23

4. Teknik Pengumpulan Bahan	24
5. Analisis Bahan Penelitian	25
6. Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Metrologi Legal	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Tindak Pidana Metrologi Legal	29
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Tanda Tera Pada Materai dan Merek	33
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan	33
2. Bentuk Kejahatan Pemalsuan	34
C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Di Bidang Metrologi Legal	35
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	35
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Di Bidang Metrologi Legal	37
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	38
1. Pengertian Putusan Hakim	38
2. Jenis-jenis Putusan Hakim	41
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Dasar Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Metrologi Legal Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen	44
1. Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Metrologi Legal Yang Menimbulkan	

Kerugian Bagi Konsumen Dalam Putusan Nomor	
57/PID.SUS/2013/PN.JBI	45
a. Kasus Posisi	45
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	46
c. Tuntutan Hakim	47
d. Pertimbangan Hakim	48
e. Amar Putusan	56
f. Tindakan Represif dalam Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Metrologi Legal Berdasarkan Putusan Nomor 57/PID.SUS/2013/PN.JBI	58
2. Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Metrologi Legal Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen Dalam Putusan Nomor	
230/PID.SUS/2014/PN.DPS	60
a. Kasus Posisi	60
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	61
c. Tuntutan Hakim	62
d. Pertimbangan Hakim	62
e. Amar Putusan	69
f. Tindakan Represif dalam Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Metrologi Legal Berdasarkan Putusan Nomor	
230/PID.SUS/2014/PN.DPS	71
3. Analisis Komparasi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Metrologi Legal Dalam Putusan Nomor 57/PID.SUS/2013/PN.JBI dan Dalam	

Putusan	Nomor	230/PID.SUS/2014/PN	Dps
.....			73
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen Di Bidang Metrologi Legal Berdasarkan Putusan Nomor 57/PID SUS/2013/PN.JBI dan Putusan Nomor 230/PID.SUS.2014/PN.Dps.....			74
1. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha			76
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana			77
3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....			78
BAB IV PENUTUP			82
A. Kesimpulan			82
B. Saran			83

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Metrologi Legal Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen". Latar Belakang penulisan skripsi adalah karena maraknya kasus-kasus pengoplosan isi tabung gas elpiji di sekitar masyarakat yang mana hal ini bisa berujung sebagai tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen. Adapun permasalahan yang dibahas oleh dalam skripsi ini adalah mengenai dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 57/PID.SUS/2013/PN.JBI dan putusan Nomor 230/PID.SUS/2014/PN.DPS dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku yang melakukan tindak pidana, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku yang melakukan tindak pidana saat melakukan pengoplosan isi tabung gas elpiji 12kg ke tabung gas elpiji 3kg. Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuris normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penulisan skripsi ini didasarkan pada data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer, sekunder, dan tersier tersebut dianalisis dengan metode normatif kuantitatif dan penarikan kesimpulannya menggunakan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangan Putusan Nomor 57/PID.SUS/2013/PN.JBI dan putusan Nomor 230/PID.SUS/2014/PN.DPS memutuskan bahwa perbuatan Pelaku Usaha dalam melakukan pengoplosan isi tabung gas elpiji tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana, sehingga Pelaku Usaha dapat dihukum dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara selama 5 bulan dan 4 bulan penjara.

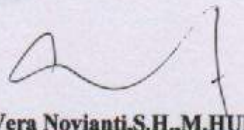
Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Metrologi Legal*

Pembimbing Utama



Dr.HJ.Nashriana,S.H.,M.HUM
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti,S.H.,M.HUM.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Studi Hukum Pidana



Dr.HJ.Nashriana,S.H.,M.HUM
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam dunia perdagangan. Pertumbuhan barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif antara lain dapat disebutkan tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, di lain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak penggunaan teknologi itu sendiri serta makin ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah yang tidak sehat karena pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan diantara mereka. Persaingan yang tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen.¹

Upaya melindungi kepentingan umum dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan alat-alat ukur, takar, timbang dan

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 2.

perlengkapannya merupakan sebuah amanah yang diemban dan dilaksanakan oleh Pemerintah beserta aparaturnya, di bawah koordinasi Menteri yang membidangi metrologi legal yaitu Menteri Perdagangan. Dalam kaitan tersebut, tentu ada tanggungjawab yang harus dilakukan oleh Pemerintah, yakni melaksanakan amanah tersebut dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pengukuran memang telah menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, produsen, pengusaha dan konsumen serta masyarakat luas. Pengukuran berkontribusi pada mutu kehidupan setiap masyarakat melalui perlindungan konsumen, pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, dan peningkatan daya saing industri jasa dan manufaktur.²

Salah satu unsur yang terjadi ialah terciptanya ukur, takar, dan timbang yang tertib untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Dalam transaksi jual beli barang baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang harus selalu terjamin jumlah maupun ukurannya sehingga produsen dan konsumen dari barang dagangan tersebut tidak merasa dirugikan karena penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya secara tidak benar. Oleh karena itu pengusaha yang memegang teguh kejujuran pada waktu menggunakan ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapan (UTTP) tidak

² Arlinda Imbang Jaya, 2013, *Kementerian Perdagangan Tingkatkan Peran Metrologi Legal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi*, www.kemendag.go.id, hlm 1, diakses pada Rabu 11 Oktober 2017, Pukul 10.00 WIB.

akan mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya untuk memperkaya diri sendiri dengan mengenyampingkan kepentingan masyarakat yakni konsumen.³

Untuk mencapai pengusaha yang demikian, UTTP yang disediakan ditempat perniagaan sebelum digunakan harus memenuhi syarat berdasarkan peraturan pemerintah yang menetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan yang⁴ :

1. Wajib ditera dan ditera ulang;
2. Dibebaskan dari tera atau tera ulang atau dari kedua-duanya;
3. Syarat-syaratnya harus dipenuhi.

Peraturan ini dilaksanakan oleh Direktorat Metrologi yaitu harus di tera atau di tera ulang terlebih dahulu. UTTP yang sudah ditera ulang ini tidak akan diadakan perubahan atau walaupun ada perubahan tanpa adanya suatu kesengajaan untuk merubahnya dan perubahan itu jelas jauh menyimpang dari pada yang seharusnya, segera lapor pada yang berwenang dalam hal ini Direktorat Metrologi.⁵ Disamping

³ *Ibid*, hlm 2.

⁴ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, *Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan*, Pasal 12.

⁵ *Ibid*, Pasal 14.

atas dasar kesadaran dan demi menjunjung tinggi rasa kejujuran tetapi juga merupakan suatu keharusan agar tidak sampai merugikan masyarakat yaitu konsumen.⁶

Metrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷ Menurut undang-undang tentang Metrologi Legal, Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas, yang mengelola satuan-satuan ukuran. Metode pengukuran dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan yang berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.⁸

Metrologi meliputi semua aspek pengukuran praktis dan teoritis, termasuk juga ketidakpastian pengukuran dan bidang aplikasinya. Sebagaimana di yakini bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak pernah luput dari kebutuhan dan

⁶Subagyo, 2010, *Awasi dan Patuhi Undang-undang Metrologi Legal*, <http://beritasore.com/2010/07/27/subagyo-awasi-dan-patuhi-uu-metrologi-legal/>, diakses pada Rabu 11 Oktober 2017, Pukul 12.00 WIB.

⁷ Drijakara, A. P dan Ghufro Z, 2005, *Metrologi Sebuah Pengantar, Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi, dan Metrologi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Metrologi>, diakses pada Kamis 18 Maret 2016, Pukul 13.00 WIB.

⁸ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, *Ketentuan Umum*, Bab I, Pasal 1, hlm 1.

pengetahuan tentang pengukuran, penakaran dan penimbangan. Dalam pelaksanaannya, Metrologi dapat dikategorikan sebagai berikut :⁹

1. Metrologi Ilmiah.

Ialah pengetahuan tentang metode-metode pengukuran yang benar dan bagaimana cara menganalisis hasil pengukuran.

2. Metrologi Industri.

Berkaitan dengan hal-hal yang menunjang presisi pengukuran di industri. Yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan (termasuk limbahnya) mempunyai karakteristik yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

3. Metrologi Legal.

Adalah cabang metrologi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengukuran yang dipersyaratkan oleh aturan hukum.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (dapat disingkat UUML) terkandung dua aspek, yaitu Aspek Filosofis dan Aspek Yuridis. Aspek Filosofis merupakan hakikat dan tujuan sebagai pertimbangan untuk membuat UUML yaitu “melindungi kepentingan umum” dalam hal kebenaran. Oleh karena itu, di negara Indonesia diharapkan dapat tercipta adanya “tertib ukur” disegala bidang

⁹ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, 2014, *Penerapan Kemetrolgian*, <http://disperindag.jatengprov.go.id/content/files/Penerapan%20Kemetrolgian.pdf>, diakses pada Selasa 8 Maret 2016, Pukul 20.00 WIB.

sebagaimana diutarakan dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut. Sedangkan Aspek Yuridis antara lain meliputi adanya “kepastian hukum” dimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Metrologi Legal dalam menggunakan satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, serta alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).¹⁰

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa betapa besar peranan Metrologi untuk menghilangkan ketidakjujuran dalam pemakaian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Tersirat pula lebih jauh, Metrologi didalam melaksanakan tugas serta fungsinya ingin mengusahakan perkembangan keprofesian yang positif yang berarti juga pelayanan, pemeliharaan dan pembinaan guna menciptakan kejujuran masyarakat Indonesia yang lebih baik.

Akhir-akhir ini didalam dunia perdagangan di kenal berbagai macam etika, akan tetapi yang terpenting adalah kejujuran yang menyangkut kewajaran dan pelayanan konsumen namun perlu difikirkan bahwa dalam setiap kesempatan, waktu, tempat dan siapa saja dapat terjadi kemungkinan dilakukannya ketidakjujuran yang harus dicegah dan dikenakan sanksi yang apabila ketidakjujuran yang dilakukan oleh setiap orang dalam hubungan dengan kegiatan perniagaan yang dapat merugikan

¹⁰ *Op.Cit*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, *Ketentuan Umum*, Pasal 1, hlm 1.

konsumen dibidang materi, sehingga itu merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman.

Pelanggaran yang dimaksud adalah merupakan penyimpangan yang mengakibatkan suatu kerugian. Kerugian di dalam perniagaan ada 2 (dua) alternatif yaitu *alternatif pertama* yang menderita kerugian adalah pedagang, *alternatif kedua* adalah konsumen.¹¹ Metrologi sebagai alat negara bukan hanya mencegah timbulnya kerugian tetapi juga jangan sampai timbulnya kerugian atau perasaan dirugikan antara pedagang dan konsumen. Yang dimaksud dengan pelanggaran disini adalah segala tindakan penyimpangan peraturan yang diatur dalam Undang-undang Metrologi Legal. Jenis pelanggaran metrologi dapat terjadi pada barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan :¹²

- a. Nama barang dalam bungkus itu;
- b. Ukuran isi berat bersih barang dalam keadaan terbungkus dengan satuan yang sudah ditentukan;
- c. Jumlah barang dalam bungkus itu.

¹¹Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia, 2014, http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Evaluasi_Pelaksanaan_Pelayanan_Tera_atau_Tera_Ulang_UTTP.pdf, diakses pada tanggal 20 januari 2017, Pukul 15.55 WIB.

¹² Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, *Barang Dalam Keadaan Terbungkus*, Bab VI, Pasal 22 ayat (1), hlm. 6.

Pelanggaran Metrologi apabila menggunakan sebutan atau lambang Metrologi selain yang berlaku menurut pasal 7 Undang-Undang Metrologi Legal tentang barang yang dijual dengan cara ukur, takar, timbang baik dalam surat kabar, majalah yang dilekatkan pada barang atau bungkusnya sendiri. Semua hal tersebut diatas apabila dilanggar nantinya akan dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap konsumen.

Didalam Undang-undang Metrologi Legal tentang pelanggaran Metrologi tercantum dalam beberapa Pasal¹³, yakni :

1. Pasal 26

“Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga :

- 1) Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;
- 2) Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

- 3) Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.”

2. Pasal 27

- 1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- 2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.”

3. Pasal 28

“Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-undang ini memakai atau menyuruh memakai:

- 1) Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
- 2) Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;
- 3) Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri”.

Hal ini jelas bahwa suatu pelanggaran dari penyimpangan pemakaian alat ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya bisa menimbulkan atau menjurus

kepada suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana tertentu yaitu Tindak Pidana Khusus yang mempunyai dasar-dasar hukum tertentu, yang dalam hal ini diatur berdasarkan undang-undang tersendiri yakni UUML (Undang-Undang Metrologi Legal).¹⁴

Seperti dalam kasus Pilipus Tarigan bin P. Tarigan di dalam putusan Nomor 57/PID.SUS/2013.PN.JBI dimana telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih ataupun jumlah yang sebenarnya membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual atau menawarkan untuk dibeli.¹⁵

Semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya kurang dari yang tercantum pada bungkus atau labelnya. Dimana barang tersebut berupa tabung gas elpiji berukuran 3kg dan 12kg yang telah dilakukan pengoplosan isi gas elpiji dari tabung 3kg ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12kg dengan cara menggunakan alat besi pipa dan dimasukkan pipa besi

¹⁴ *Ibid*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, *Ketentuan Umum*, Bab I, Pasal 1.

¹⁵ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PID.SUS/2013.PN.JBI, 2013, Jambi, hlm 2.

stanlis yang berisikan besi behel yang berukuran 2mm kedalam klep tabung untuk mengisi tabung gas 12kg yang dalam keadaan kosong tersebut.¹⁶

Didalam putusan Nomor 57/PID.SUS/2013.PN.JBI ini melanggar beberapa pasal, yakni :

1. Pasal 30

“Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau diperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya”.

2. Pasal 31

“Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya :

- 1) Kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya.
- 2) Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-undang ini”.

3. Pasal 32 ayat (2)

¹⁶ *Ibid*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PID.SUS/2013/PN.JBI, hlm 4.

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum didalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau setinggi-tingginya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Putusan Majelis terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atau subsidair 1 (satu) bulan kurungan.¹⁷

Sedangkan di dalam kasus kedua, I Nyoman Suandi di dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Dps dimana beliau telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana menyimpan dan memindahkan isi tabung gas elpiji tanpa izin, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya kurang dari yang tercantum pada bungkus atau labelnya. Dimana barang tersebut berupa tabung gas elpiji berukuran 3kg dan 12kg yang telah dilakukan pengoplosan isi gas elpiji dari tabung 3kg ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12kg dengan cara tabung gas elpiji 12kg ditaruh dengan posisi berdiri diatasnya diisi es balok yang dipecah kemudian pipa alat pemindah gas tersebut dipasang di regulator gas kemudian ujung pipa dimasukkan kedalam regulator tabung gas ukuran 3kg

¹⁷ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, *Perbuatan yang Di Larang*, Bab VII, hlm 8 dan 9.

dengan posisi gas 3kg terbalik selanjutnya gas 3kg akan mengalir kedalam gas ukuran 12kg. Setelah di isi, segel dari tabung gas 3kg di pasang kembali ke tabung isi 12kg.

Pada kasus ini melanggar Pasal 53 huruf (c) “Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah). Putusan Majelis terhadap terdakwa yaitu pidana penjara 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.¹⁸

Bertitik tolak dari uraian diatas inilah penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN DI BIDANG METROLOGI LEGAL”**.

¹⁸ Lihat Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, *Ketentuan Pidana*, Bab XI, hlm 19

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku di dalam putusan Nomor 57/PID.SUS/2013/PN.JBI dan putusan Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Dps ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menimbulkan kerugian kepada konsumen di dalam putusan Nomor 57/PID.SUS/2013/PN.JBI dan Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Dps bila ditinjau dari tujuan pembedaan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku di dalam putusan Nomor 57/PID.SUS/2013/PN.JBI dan Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Dps.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menimbulkan kerugian kepada konsumen di dalam putusan Nomor 57/PID.SUS/2013/PN.JBI dan Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Dps yang ditinjau dari tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini mempunyai manfaat yang dapat dikategorikan menjadi dua :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan untuk civitas akademik dalam bidang hukum Pidana dan terkhusus dalam bidang metrologi, sebab Metrologi merupakan masalah perdagangan yang sering terjadi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan bagi para praktisi hukum seperti jaksa, hakim, advokat, dan badan hukum lainnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sesuai dengan judul yakni **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN DI BIDANG METROLOGI LEGAL”** yaitu berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang metrologi serta membahas bagaimana pencegahan dan perlindungan korban di dalam proses penanganan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana Metrologi.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 ciri, yaitu teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, dan Ronny Kountur, bahwa Landasan Teori dapat dirumuskan dari:

1. Pandangan para ahli (doktrin);
2. Peraturan Perundang-Undangan;

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hlm. 79.

3. Postulat/Dalil dari Kitab-kitab suci agama tertentu: Al-Hadist Rasul dan Petua dari Ahli Agama, dan lainnya.

Dari berbagai pandangan dan rumusan dari landasan teori, penulis menggunakan rumusan pandangan ahli (doktrin) dan peraturan perundang-undangan sebagai patokan untuk menjawab permasalahan yang terkait dalam penulisan penelitian skripsi ini, adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana Administrasi

Menurut perkembangannya, Hukum Administrasi dan Hukum Pidana mengalami perkembangan yang luas. Meluasnya kedua hukum publik tersebut menimbulkan irisan yang oleh Prof. Indriyanto Seno Adji disebut “*Grey Area*”. Bagian inilah yang kemudian memunculkan Hukum Pidana Administrasi dimana Hukum Administrasi memiliki sanksi pidana yang kadang kala pembedanya lebih berat dibandingkan dengan pidana umum. Hukum Pidana Administrasi ialah sebagai produk legislasi dan regulasi di dalam ranah hukum administrasi yang memiliki sanksi hukum.²⁰

Black's Law Dictionary menggunakan istilah *Administrative Crime* sebagai padanan kata tindak pidana administrasi yang diartikan “*An offense*

²⁰ Prof. Indriyanto Seno Adji, *Administrative Penal Law : Asas Systematiche Specialiteit & Economic Analysis of Law*, 2015, Surabaya, hlm 11.

consisting of a violation of an administrative rule or regulation that carries with criminal sanction”. Hukum Pidana Administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi.²¹

Hukum Pidana Administrasi dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek hukum masing-masing yang memiliki “*materiele sphere* dan ruang lingkup” yakni :²²

- a. Aspek hukum administrasi (menyangkut masalah prosedural administratif);
- b. Aspek hukum perdata (menyangkut apakah ada pihak yang dirugikan dan upaya ganti rugi melalui litigasi dan non litigasi);
- c. Aspek hukum pidana (menyangkut adanya perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur secara limitatif dalam perundang-undangan).

Hukum Pidana Administrasi lebih banyak menggunakan delik formil dibandingkan delik materil, hal ini dirujuk dari tindak pidana yang diatur adalah tindak pidana yang terkait dengan perbuatan seseorang yang melakukan kegiatan tanpa izin, tanpa wewenang, tanpa pemberitahuan atau tindakan yang

²¹ Abdul Basid Fuadi, 2016, <http://katafuadi.blogspot.co.id/2016/11/kilas-singkat-seputar-administrative.html?m=1>, diakses pada tanggal 9 Februari 2017, Pukul 19.45 WIB.

²² Brigita manohara, 2015, <http://www.scribd.com/mpbile/doc/228625487/Administrative-Penal-Law>, diakses pada tanggal 9 Februari 2017, Pukul 19.35 WIB.

melampaui wewenang meskipun belum atau tidak menimbulkan akibat atau kerugian pada kepentingan publik. Namun, dalam mengkategorikan suatu tindakan sebagai tindak pidana harus ditentukan apakah tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak. Pelanggaran yang dilakukan dalam aturan Hukum Pidana Administrasi yaitu ada sanksi pidana yang bisa dikenakan pada pelanggarnya. Meskipun pelanggarannya tidak serta merta bisa digolongkan sebagai tindak pidana korupsi karena sejumlah pertimbangan yang adalah kekhususan yang sistematis serta analisis ekonomi suatu tindak pidana.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu:

1) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A.Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi

usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²³

2) Tindakan Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya upaya ini tidak akan ada pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan dirasakan begitu berat. Upaya ini dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode (*treatment*) dan penghukuman (Teori Pertanggungjawaban Pidana)²⁴.

3. Teori Kebebasan Oleh Hakim

Menurut Yahya Harahap, kebebasan oleh hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap *arrogance of power*

²³ A.Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm. 46.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 45-46.

dengan memperlakuk kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relative dengan acuan.²⁵

- 1) Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya sesuai dengan asas dan statute law must prevail (ketentuan undang-undang harus diunggulkan).
- 2) Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik sosiologis, bahasa,analogis dan *acontrario*) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan,apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan).
- 3) Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*),dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat) yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realism” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi,moral,agama,kepatutatan dan kelaziman.

²⁵ M.Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 60s/d 61.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, di mana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut kebiasaan, metode dapat dirumuskan sebagai suatu tipe kemungkinan yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan dan suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, Metode pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.²⁶

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder saja.²⁷ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan vonis dan

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 5-6.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, Hlm. 13-14.

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menimbulkan kerugian bagi konsumen di bidang Metrologi Legal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi). Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan buku. Penelitian kepustakaan ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan buku tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan maupun peraturan terkait. Bahan buku sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memberi petunjuk atas bahan hukum primer. Selanjutnya bahan hukum tersier bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰

Adapun bahan-bahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

²⁹ Jonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang, hlm. 321.

³⁰ Bambang Sunggono, 2011, *Metedologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 112-114.

Bahan hukum primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat selaku sumber pertama dalam penerapan yang terkait dalam permasalahan yang dikaji. Data primer digunakan dalam penelitian ini berupa informasi dari masyarakat dilapangan sebagai pemberi informasi mengenai permasalahan yang terkait dengan konteks yang akan penulis buat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.57/PID.SUS/2013/PN.JBI dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.230/Pid.Sus/2014/PN Dps.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan tentang bahan yang berasal dari badan hukum Primer yang terdiri dari :³¹

- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti
- 2) Makalah yang berkaitan dengan permasalahan
- 3) Jurnal-jurnal ilmiah beserta bahan-bahan yang relevan dan berkaitan dengan tindak pidana asusila.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu sebagai penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Koran, jurnal, majalah, internet, kamus hukum, wikipedia, Kamus Bahasa Indonesia dan sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ada 2 (dua) jenis metode yaitu pengumpulan bahan dan metode pengolahan/analisis bahan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan melalui studi

³¹ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 52.

pustaka (*library research*) yang berupa kegiatan penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan , buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian³² yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan objek yang ingin diteliti.

5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis bahan dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kedua bahan hukum yaitu primer dan sekunder dianalisis deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis bahan tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas penelitian yang dilakukan.³³

³² *Ibid*, hlm. 107.

³³ Manasse Malo, 1985, *Metode Penelitian Sosial*, Karunika, Jakarta, hlm. 23.

6. Penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis yaitu secara deduktif. Proses ini menarik kesimpulan yang diperoleh dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³⁴

³⁴*Ibid*, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 1999.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1988.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010.
- Burhan Ashshofah, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Dedi Harianto, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Periklanan yang Menyesatkan*, Penerbit Galia Indonesia, Bogor.
- Janus Sidabalok, S.H., M.HUM., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Jonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang.
- Kesindo Utama, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Kesindo Utama.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

- M.Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Manasse Malo, 1985, *Metode Penelitian Sosial*, Karunika, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Dwidya Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Nurdin Romli, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (Supplement)*, Laboratorium Universitas Sriwijaya, 2013.
- P.A.F.Lamintang. 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Prof.Indriyanto Seno Adji, *Administrative Penal Law : Asas Systematiche Specialiteit & Economic Analysis od Law*, 2015, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Roeslan Saleh dalam hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta.
- Sofie Yusuf, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Adya Bakti, Bandung.

Tb Irman, 2007, *Pertanggungjawaban pidana di Indonesia (Dalam Teori dan Fakta)*, MQS Publishing Bandung.

Tiaranita A.N, 2016, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dilakukan Anak Terhadap Anak (Studi Putusan PN Nomor 18/Pid Sus.Anak/2015/PN.Gns)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Wijaya Gunawan, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1996, *Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Website :

Abdul Basid Fuadi, 2016, <http://katafuadi.blogspot.co.id/2016/11/kilas-singkat-seputar-administrative.html?m=1>, diakses pada tanggal 9 Februari 2017, Pukul 19.45 WIB.

Arlinda Imbang Jaya, 2013, *Kementerian Perdagangan Tingkatkan Peran Metrologi Legal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi*, www.kemendag.go.id, hlm 1, diakses pada Rabu 11 Oktober 2017, Pukul 10.00 WIB.

Brigita manohara, 2015, <http://www.scribd.com/mpbile/doc/228625487/Administrative-Penal-Law>, diakses pada tanggal 9 Februari 2017, Pukul 19.35 WIB.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, 2014, *Penerapan Kemetrolgian*, <http://disperindag.jatengprov.go.id/content/files/Penerapan%20Kemetrolgian.pdf>, diakses pada Selasa 8 Maret 2016, Pukul 20.00 WIB.

Drijakara, A. P dan Ghufro Z, 2005, *Metrologi Sebuah Pengantar, Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi, dan Metrologi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Metrologi>, diakses pada Kamis 18 Maret 2016, Pukul 13.00 WIB.

Eko Saputra, 2012, *Arti Putusan Hakim*, <http://www.bisosial.com/2012/11/arti-putusan-hakim.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 28 September 2017, pukul 21.20.

Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia, 2014, [http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP.pdf](http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Evaluasi_Pelaksanaan_Pelayanan_Tera_atau_Tera_Ulang_UTTP.pdf), diakses pada tanggal 20 Januari 2017, Pukul 15.55 WIB.

Sylvia Diansari, 2011, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Konsumen*, <https://id.scribd.com/doc/114420329/Pertanggungjawaban-Pelaku-Usaha-dalam-Perlindungan-Konsumen>, di akses pada 16 Maret 2018, Pukul 03.57 WIB.

Sijagal, 2010, *Pengertian dan Macam-macam Putusan*, <https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2018, Pukul, 22.26 WIB.

Subagyo, 2010, *Awasi dan Patuhi Undang-undang Metrologi Legal*, <http://beritasore.com/2010/07/27/subagyo-awasi-dan-patuhi-uu-metrologi-legal/>, diakses pada Rabu 11 Oktober 2017, Pukul 12.00 WIB.

Sudut Hukum “Dasar Pertimbangan Hakim”, <https://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html>, Diakses pada 15 maret 2018, Pukul 13.29 WIB.

Universitas Muria Kudus, 2013, *Kuliah Umum FH UMK Perkenalan Metode Socio Legal*, www.umk.ac.id/indec.php/beranda/943-kuliah-umum-fh-umk-perkenalan-metode-socio-legal/942-kuliah-umum-fh-umk-perkenalan-metode-socio-legal, diakses pada tanggal 12 Mei 2016, Pukul 20.15 WIB.